



**PENETAPAN**

Nomor: 89/Pdt.P/2023/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

**JHON ROPINUS PURBA**, Tempat/tanggal lahir: Purba Hinalang, 09 September 1985, Jenis Kelamin: Laki Laki, Alamat: Desa Mandouw, RT 03/RW 01, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 24 Agustus 2023 Nomor: 89/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 24 Agustus 2023 Nomor: 89/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 24 Agustus 2023 di bawah nomor register 89/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara IMMANUEL HATIGORAN NAINGGOLAN dan IWAN APRILTO Br MANALU pada tanggal 8 Mei 2002 sesuai kutipan akta nikah No. 296/Ist1Nsr12007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tebing Tinggi;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahiriah seorang anak Laki — Laki yang bernama MIKO DOMINI NAINGGOLAN, yang lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 25 April 2003;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama MIKO DOMINI NAINGGOLAN tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI;
4. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki laki yang bernama MIKO DOMINI NAINGGOLAN tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama IMMANUEL HATIGORAN NAINGGOLAN dan IWAN APRILTO Br MANALU saat ini bertempat tinggal di Dusun XIII, 00100 Pasar Melimpang, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI;
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dan Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama JOHN ROPINUS PURBA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal lahir di Purba Hinalang, pada tanggal 08 September 1985, Alamat Desa Manciouw 03/01 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama MIKO DOMINI NAINGGOLAN yang lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 25 April 2003 adalah anak sah dari suami-istri IMMANUEL HATIGORAN NAINGGOLAN dan IWAN APRILTO Br MANALU, khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 9106120809850001 atas nama Jhon Ropinus Purba, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 296/Ist/Nsr/2007 atas nama Immanuel Hatigoran Nainggolan dan Iwan Aprilto Br Manalu yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 28 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 18807/U/TT/2007 atas nama Miko Domini Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 27 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106122407170002 atas nama kepala keluarga Jhon Ropinus Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Nupela Nias Nomor: DN-07/M-SMA/K13/00555545 atas nama Miko Domini Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari Immanuel Hatigoran Nainggolan kepada Jhon Ropinus Purba untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama Miko Domini Nainggolan tertanggal 10 Agustus 2023 dalam mengikuti tes pendaftaran menjadi prajurit TNI, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Junjungan Manurung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
  - Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi keponakannya Miko Domini Nainggolan, dalam mengikuti tes prajurit TNI;
  - Bahwa Saksi mengenal Miko Domini Nainggolan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yaitu sekitar pertengahan tahun 2020 Miko Domini Nainggolan datang ke Biak dan tinggal di rumah Pemohon yang memiliki usaha warung kopi, kemudian Pemohon menyampaikan bahwa Miko Domini Nainggolan adalah keponakannya yang datang ke Biak untuk mencoba mengikuti tes prajurit TNI;
  - Bahwa setahu saksi, orang tua Miko Domini Nainggolan mendukung dan justru yang awalnya meminta tolong kepada Pemohon untuk membantu Miko Domini Nainggolan dalam mengikuti pendaftaran tes prajurit TNI;
  - Bahwa Pemohon juga telah memperoleh kuasa dari orang tua Miko Domini Nainggolan untuk menjadi wali terhadap Miko Domini Nainggolan dalam pendaftaran sebagai prajurit TNI;
  - Bahwa Pemohon, istrinya dan Miko Domini Nainggolan tinggal bersama di rumah Pemohon dan setahu Saksi, istri Pemohon sama sekali tidak keberatan dengan kedatangan Miko Domini Nainggolan yang menumpang di rumah Pemohon;  
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Pramudiky Kesuma Ariyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Miko Domini Nainggolan karena sama-sama daftar sebagai Prajurit TNI di Biak;
  - Bahwa Saksi tahu Miko Domini Nainggolan datang dari Kota Medan dan tinggal di Kota Biak ini di rumah om nya yakni Pemohon di daerah Mandouw;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah memperoleh kuasa dari orang tua Miko Domini Nainggolan di Medan untuk menjadi wali dari Miko Domini

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan selama Miko Domini Nainggolan mengikuti proses pendaftaran Prajurit TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Miko Domini Nainggolan, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 25 April 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Immanuel Hatigorean Nainggolan dan Ibu Iwan Aprilito Br Manalu, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Junjungan Nainggolan dan Saksi Pramudiky Kesuma Aryadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Marten Sergenem, di Desa Mandouw, RT 03/RW 01, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, (sebagaimana bukti P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi);

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Miko Domini Nainggolan telah datang ke Kota Biak sejak pertengahan tahun 2020 dan tinggal di rumah Pemohon bersama istri Pemohon, sehingga Pemohon yang selama ini membantu merawat dan ikut memenuhi kebutuhan Miko Domini Nainggolan (sebagaimana keterangan saksi-saksi);
3. Bahwa Miko Domini Nainggolan telah lulus sekolah pada tahun 2020 di kota Medan dan datang ke Kota Biak untuk mencari masa depan yang lebih baik dengan mendaftar sebagai prajurit TNI (sebagaimana bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi);
4. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Miko Domini Nainggolan, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 25 April 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Immanuel Hatigoran Nainggolan dan Ibu Iwan Aprilto Br Manalu, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI (Sebagaimana bukti P-2, P-3, P-6 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di : di Desa Mandouw, RT 03/RW 01, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari ayah kandung Miko Domini Nainggolan yaitu Bapak Immanuel Hatigoran Nainggolan untuk dapat menjadi wali dari Miko Domini Nainggolan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI (Sebagaimana bukti P-6 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi-Saksi, Miko Domini Nainggolan tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Miko Domini Nainggolan dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon

Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/Bibi, apabila tersebut sub Pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon selama ini yang merawat dan mengasuh Miko Domini Nainggolan, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Miko Domini Nainggolan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Miko Domini Nainggolan khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Miko Domini Nainggolan dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata

*Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2023/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama JOHN ROPINUS PURBA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal lahir di Purba Hinalang, pada tanggal 08 September 1985, Alamat Desa Manciouw 03/01 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama MIKO DOMINI NAINGGOLAN yang lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 25 April 2003 adalah anak sah dari suami-istri IMMANUEL HATIGORAN NAINGGOLAN dan IWAN APRILTO Br MANALU, **Khusus** : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana E. Christina, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

### Perincian biaya :

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran .....  | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ..... | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan .....    | Rp0,00      |

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp10.000,00
5. Meterai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **89/Pdt.P/2023/PN Bik**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)